



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR **494** TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu perlu dibentuk tim pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442) ;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 633 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. Memantau pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 06 Desember 2021

KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU



ZAHDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 BENGKULU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 68
 TAHUN 2021 TENTANG TIM
 PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN
 WBBM PADA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 BENGKULU

Susunan Personalia Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM:

Penanggungjawab	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	
Ketua	:	Kepala Bagian Tata Usaha	
Sekretaris	:	Kasubbag Ortala dan KUB	
1. Divisi Manajemen Perubahan	:	1. H. Ab Qohar, S.Ag, M.HI 2. H.Matridi, S.Ag,M.AP 3. Jaja, S.Kom, M.Si 4. Dwi Aji Raharjo, M.I.Kom	(Koordinator) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
2. Divisi Penataan Tata Laksana	:	1. Dr. Bagus Endri Yanto, M.Pd 2. Rhonny Fernando, SH, MH 3. Fatimah Hijriani NT, ST 4. Anugrah Arrahman Eka Putra,S.Kom 5. Sujiati Irbam, S.HI	(Koordinator) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
3. Divisi Penataan Sistem Manajemen SDM	:	1. Rubianto Ekawan Hardei, S.Sos 2. Hairul Fuadi, S.Kom 3. Hendri Ahmadi,S.Kom,M.Si 4. Triyanto, SE 5. Eggi Randi Syaputra,S.Psi	(Koordinator) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
4. Divisi Penguatan Akuntabilitas Kinerja	:	1. H. Pahrizal, S.Sos, M.Si 2. Desrizal, S.Ip 3. Rine Eka Putri SH,MH 4. Fedwi Dayana, S.IP 5. Dian Putri Ayu, S.Kom	(Koordinator) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
5. Divisi Penguatan Pengawasan	:	1. H.M.Sholeh,M.Pd 2. Dr.Khoiruman, M.Pd.I 3. Fadhli,S.Sos.I, M.Pd.I 4. Adi Ardinan, S.IP 5. Efi Yanita Situmorang, S.Th 6. Fina Nurmita, S.Pd	(Koordinator) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

6. Divisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 1. Sumardayakita, SH (Koordinator)
2. Kiki Yulia Hanafiyanti, SE, M.Si (Anggota)
3. Tatang Wahyono, S.I.Kom (Anggota)
4. Hj. Aisyah Nurul Fauziah, S.Ag (Anggota)
5. Edi Susanto,SS (Anggota)
6. Fardiani, S.Pd (Anggota)

